SALINAN

BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang Perizinan sesuai Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1139);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIMEULUE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Simeulue;
b. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
e. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK;
f. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRK Simeulue;
g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue selanjutnya disebut SETDA;
h. Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue selanjutnya disebut SEKDA;

i. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
j. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue;
k. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
l. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
m. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
n. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsursatuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan;
o. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian dari perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan;
p. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue;
q. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue;
r. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan Pelayanan Perizinan;
s. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Simeulue;
t. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue.

BAB III
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
d. Seksi Pelayanan dan Perizinan;
e. Seksi Informasi dan Pengaduan;
f. Tim Teknis;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

(1) Kantor Perizinan Terpadu adalah Perangkat Daerah di bidang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara terkait dengan unit Pelayanan Perizinan Terpadu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinplikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakn tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kantor Pelayaan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan ketatausahaan kantor;
b. Penyusunan program kerja dan kebutuhan anggaran kantor;
c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu;
d. Penyelenggaraan Pelayanan administrasi Perizinan dan pelaksanaan administrasi Pelayanan Perizinan;
e. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan dengan Satuan Perangkat Daerah terkait;
f. Penyelenggaraan administrasi;
g. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan 6, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Pelayanan Perizianan dan non Perizinan;
b. Melayani Penyelenggaraan administrasi perizinan dan non perizinan secara terpadu;
c. Melakukan pengendalian pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
d. Melakukan pungutan biaya perizinan dan non perizinan pengendalian pelaksanaan pelayanaan perizinan dan non perizinan;
e. Menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan;
f. Memberikan informasi, menirima dan menindaklanjuti pengaduan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
g. Melakukan koordinasi dengan Satuan Perangkat Daerah terkait;
h. Menyusun bahan dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 8

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani Perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati .

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan fungsional dimaksud pada Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tatausaha dan Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu diangkat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepagawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Eselon Jabatan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, adalah sebagai berikut:

a. Kepala Eselon III.a;
b. Kepala Sub Bagian Tatausaha Eselon IV a;
c. Kepala Seksi Eselon a;

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksakan tugasnya Kepala, Kepala Seksi dan Sub Bagian Tatausaha Wajib menerapka Prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik intern maupun antar organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Dengan membentuknya Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini maka segala biaya yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu diatur dengan Peraturan Bupati;

(2) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu diatur dengan Peraturan Bupati;

(3) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan Struktural dan non Struktural umum di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu diatur dengan Peraturan Bupati;

(4) Bagian Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan bagian tak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Qanun ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Dareah dioaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Qanun ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di Sinabang
pada tanggal 24 November 2008 M
25 Dzulqaidah 1429 H

BUPATI SIMEULUE

ttd.

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 25 November 2008 M
26 Dzulqaidah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2008 NOMOR 141